

SKRIPSI
KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM
PENYELAMATAN ASET NEGARA

Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



OLEH :

ADITIA
2010012111251

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

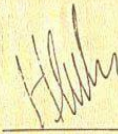
Reg No: 25/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Aditia
NPM : 2010012111251
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Dalam
Penyelamatan Aset Negara

Telah **disetujui** pada Hari Selasa Tanggal **Dua Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Helmi Chandra SY, S.H.,M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

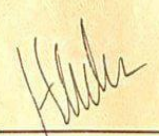
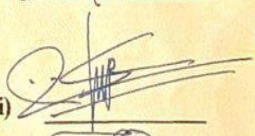
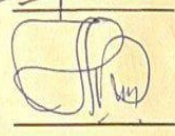
PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 25/Skripsi/HTN/FH/III-2025

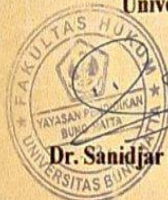
Nama : Aditia
NPM : 2010012111251
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara

Telah **dipertahankan** di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN PENGUJI

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Nurbeti, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PEMNYELAMATAN ASET NEGARA

Aditia¹, Helmi Chandra SY, S.H.,M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : aditiasmanju@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi terkait kekuasaan kehakiman serta menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang. Fungsi Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 A. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara? 3) Bagaimana upaya-upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara?. Metode penelitian ini adalah Yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian: 1) Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset Negara dijalankan melalui 3 bidang utama, yaitu: a. Bidang Pidana Umum, b. Bidang Pidana Khusus, c. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan. 2) Kendala-Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam Penyelamatan Aset Negara. a. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. b. Minimnya kerja sama Antara instansi yang berwenang. c. Keterbatasan anggaran dalam penyelamatan aset Negara. d. Prosedur dan Regulasi yang rumit dalam penyelamatan aset Negara. 3) Upaya-Upaya Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara. a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). b. Koordinasi yang erat antara Kejaksaan dengan berbagai lembaga negara. c. Memprioritaskan pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi d. Penerapan prosedur yang efisien dan cepat dalam penyelamayaan aset Negara.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penyelamatan, Aset. Negara

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini. Skripsi ini berjudul : **“KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENYELAMATAN ASET NEGARA”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata

Negara Universitas Bung Hatta.

5. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Periode 2021-2024
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan diberikan kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir pencapaian ini
8. Sahabat terbaik yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semogas kripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 4 Februari 2025
Penulis

Aditia
NPM.2010012111251

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kewenangan Kejaksaan	
1. Pengertian Kewenangan	11
2. Jenis-Jenis Kewenangan	13
3. Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan	17
B. Tinjauan tentang Aset Negara	
1. Pengertian Aset Negara.....	20
2. Dasar Hukum Aset Negara	24
3. Jenis-Jenis Aset Negara	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara.....	29
B, Kendala-Kendala yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara	44
C. Upaya-Upaya Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara	59
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum mencakup jaminan kesejahteraan bagi setiap individu melalui hukum. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip dasar yang harus dijunjung oleh setiap warga negara Indonesia, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan tanpa melanggar hukum itu sendiri.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman serta menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang. Salah satu fungsinya adalah dalam upaya memulihkan dan menyelamatkan aset negara. Pengertian Kejaksaan dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya memiliki peran *Dominus Litis* yang berarti sebagai pengendali perkara, dalam arti lain merupakan lembaga pusat pengendalian perkara dalam penegakan hukum pidana yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan penyidikan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta bertanggung jawab atas semua barang bukti yang disita demi kepentingan penegakan hukum.¹ Sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis*, kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena hanya mereka yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum acara pidana.²

Salah satu tugas Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia adalah menyelamatkan aset negara. Aset negara merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara, baik dalam bentuk uang, tanah, bangunan, maupun sumber daya alam, yang digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Menyelamatkan aset negara berarti menjaga agar aset tersebut tidak hilang, disalahgunakan, atau dirugikan akibat tindak pidana atau kelalaian pengelolaan. Kewenangan Kejaksaan R.I dalam pemulihan aset negara tersebut didasarkan pada Pasal 30 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan,

¹ Farida Patinggi, dkk, 2021, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketata Negara, Litera*, Yogyakarta, hlm.88

² Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 33

dan pengembalian aset negara lainnya kepada negara, korban atau yang berhak”.

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.³

PP Nomor 6 Tahun 2006, yang menggunakan istilah barang negara untuk aset negara mendefinisikan barang milik negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan pada definisi tersebut, aset negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Kejaksaan telah menjadi bagian penting dari sistem hukum dalam hal pemulihan aset. Karena fungsi kejaksaan sebagai Pusat Sistem Keadilan Kriminal yang Terintegrasi, praktik hukum ini sesuai dengan peran jaksa sebagai pemimpin dalam pemulihan aset di Indonesia. Secara umum, Kejaksaan bertanggung jawab atas aset yang dirampas. Jaksa kemudian

³ Standar Akuntansi Pemerintahan, Edisi Terbaru: Fokusmedia, Jakarta, 2011, hal. 169

bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai aset yang telah dirampas. Karena itu, Kejaksaan membentuk satuan kerja yang bertanggung jawab untuk menangani pemulihan aset. Organisasi ini dikenal sebagai Pusat Pemulihan Aset (PPA).⁴

Maka dari itu Kejaksaan Negeri Padang bertanggung jawab secara keperdataan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menjaga, memulihkan, dan melindungi aset negara di Kota Padang, seperti yang diatur dalam Pasal 30 A UU Kejaksaan.

Tabel 1

Kasus Penyelamatan Aset Negara yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Padang

NO	Kasus Korupsi Penyelamatan Aset Negara yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Padang	Tahun
1	Kasus korupsi Pembangunan Relokasi Puskesmas Ulak Karang di Kelurahan Lolong Belanti tahun anggaran 2021	2021
2.	Kasus korupsi yang dilakukan oleh Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Pengambiran Ampalu Nan XX	2021
3.	Kasus korupsi pengadaan alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasyidin	2021
4.	Kasus Korupsi terkait penggunaan dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2020	2021
5.	Kasus korupsi pada proyek pekerjaan konstruksi penataan bangunan kawasan strategis Masjid Raya Sumatera Barat	2022
6.	Kasus Korupsi di UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Padang	2023
7.	Kasus korupsi proyek pembangunan gedung kebudayaan Sumbar (lanjutan) di Taman Budaya Sumbar	2023
8.	1. Kasus korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi (VOID) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) Merchant Jaya Wisata Tour	2024
9.	2. korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi distribusi semen oleh salah satu bank HIMBARA di Padang ke PT Benal Ichsan Persada.	2024

Sumber : Website Kejaksaan Negeri Padang,2025

⁴ Maggie Regina Imbar, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dimuat dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No.1

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari website Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2021-2024 dijelaskan ada beberapa kasus korupsi keuangan Negara yang diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu Pada Tahun 2021 Kasus korupsi Pembangunan Relokasi Puskesmas Ulak Karang di Kelurahan Lolong Belanti tahun anggaran, Kasus korupsi yang dilakukan oleh Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Pengambiran Ampalu Nan XX, Kasus korupsi pengadaan alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasyidin, Kasus Korupsi terkait penggunaan dana hibah KONI Kota Padang tahun anggaran 2020. Tahun 2022 Kasus korupsi pada proyek pekerjaan konstruksi penataan bangunan kawasan strategis Masjid Raya Sumatera Barat.

Tahun 2023 Kasus Korupsi di UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Padang, Kasus korupsi proyek pembangunan gedung kebudayaan Sumbar (lanjutan) di Taman Budaya Sumbar, Tahun 2024 Kasus korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi (VOID) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) Merchant Jaya Wisata Tour, korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi distribusi semen oleh salah satu bank HIMBARA di Padang ke PT Benal Ichsan Persada..

Adapun kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Padang yaitu dugaan korupsi dalam penyimpanan dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang untuk anggaran tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 257.232.067,73,-(Dua Ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh

dua ribu enam puluh tujuh puluh tiga sen rupiah). Proses hukum untuk kasus ini telah meningkat ke tahap penuntutan. Dalam temuan kasus ini Kejaksaan Negeri Padang berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya. Kejaksaan berupaya memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis telah melakukan penelitian untuk dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG DALAM PENYELAMATAN ASET NEGARA**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara?
3. Bagaimana upaya-upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara?

⁵<https://sumbartime.com/kejari-padang-menangani-empat-kasus-korupsi-di-paruh-pertama-2024/> 21 oktober 2024 jam 19:00

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah komponen penting karena tanpa metode, tidak akan bisa untuk menilai, mengidentifikasi, merumuskan, dan bahkan mengatasi masalah untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman dan proses untuk mengatasi masalah yang muncul selama melakukan penelitian untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan.⁶

a) Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer.⁷

⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 72-79

⁷ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.2

b) Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian, data yang penulis gunakan berupa data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini harus dicari dengan penelitian ke lapangan (*field research*) yang dapat diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan Liranda Mardhatillah S.H.,M.H. Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang.⁸

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui kepustakaan (*library research*). Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁸ *Ibid.* hlm. 4

⁹ *Ibid.* hlm. 5

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d. peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis bahas, meliputi buku-buku, literature, artikel, jurnal, makalah dan bahan-bahan lain dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian

b. Wawancara

Studi wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, teknik wawancara

dilakukan dengan Liranda Mardhatillah S.H.,M.H. Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang.

4. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data disajikan dengan menjelaskan dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lokasi penelitian. Dimulai dari pengumpulan data yang relevan dengan tema penelitian, setelah itu dilakukan pemilahan dan penyederhanaan data untuk memfokuskan pada masalah penelitian, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.